

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan yang terdiri dari lebih kurang 13.487 pulau yang dikelilingi oleh 2 samudera dan 2 benua, yang sering disebut dengan Nusantara. [Indonesia](#) terletak di antara 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT, antara [Lautan Pasifik](#) dan [Lautan Hindia](#), antara [benua Asia](#) dan benua [Australia](#), dan pada pertemuan dua rangkaian [pegunungan](#), yaitu Sirkum [Pasifik](#) dan Sirkum [Mediterranean](#) sehingga berada pada daerah tropis. Dengan luas Indonesia sebesar ini, sebagian besar Indonesia juga masih ditutupi oleh hutan belantara.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : “Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang dipenuhi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Dengan adanya hutan yang melindungi sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang biasa dijadikan sumber esensial yang sangat mendukung bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga dan dilestarikan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat optimal, berkesinambungan dan lestari.<sup>1</sup> Hutan memiliki manfaat yang begitu besar secara ekologi, seperti sebagai pencegahan terhadap bahaya banjir, erosi, tanah longsor dan lain sebagainya. Selain itu hutan juga mempunyai fungsi dan manfaat di bidang ekonomi berupa pemanfaatan sumberdaya hasil hutan seperti pemanfaatan hasil kayu.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah lebih kurang 4.228.730 Ha seluas lebihkurang 2.600.286 Ha (61,48 %) merupakan Kawasan Hutan yang terdiri dari :<sup>2</sup>

- a) Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas lebih kurang 846.175 Ha
- b) Hutan Lindung (HL) lebih kurang 910.533 Ha,
- c) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas lebih kurang 247.385 Ha,
- d) Hutan Produksi (HP) seluas lebih kurang 434.538 Ha,
- e) Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas lebih kurang 161.655 Ha.
- f) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas lebih kurang 1.628.444 Ha.

Dikaitkan dengan pemanfaatan secara ekonomi tersebut, hutan telah mengalami degradasi dan kerusakan keseimbangan ekosistem. Hal ini disebabkan oleh:<sup>3</sup>

- a) Kebutuhan dan harga kayu yang semakin meningkat

---

<sup>1</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal 2

<sup>2</sup> <http://dishut.sumbarprov.go.id/index.php?pilih=hal&id=11>, Diakses pada 16 maret 2013 jam 09:46 wib

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Penerbit Erlangga, Bandung, 1995, Hal 1

- b) Makin majunya ekspor hasil hutan
- c) Makin majunya industri-industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku.

Sebagai negara yang mempunyai hutan yang sangat luas, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan devisa negara dari sektor kehutanan setelah migas. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari pengolahan hutan berupa kayu, buah-buahan serta pariwisata. Indonesia sangat kaya dengan hutan yang dimiliki dan menempati urutan ketiga sebagai negara yang mempunyai hutan terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.<sup>4</sup>

Kawasan hutan dapat diubah peruntukannya, apabila kawasan hutan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>5</sup> Hal ini terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan

---

<sup>4</sup> Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, Hal 1

<sup>5</sup> Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 46

atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh PBB di Rio Jeneiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio Jeneiro menghasilkan suatu konsensus tentang beberapa bidang penting, khususnya prinsip-prinsip kehutanan yang tertuang dalam dokumen dan perjanjian: *“Non-Legally Binding Authorotative Statement of Principle for a Global Condesus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest”* dan Bab 11 dari Agenda 21 *“Combating Deforestation”*. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD-Commision of Sustainable Development) disepakati untuk membentuk Intergovermental Panel on Forest (IPF) untuk melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Penebangan hutan atau deforestasi secara liar di Indonesia telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar bagi [Indonesia](#) dan dunia.<sup>6</sup> Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui atau mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan amphibi, 1.519 spesies burung dan

---

<sup>6</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengawahutanan\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengawahutanan_di_Indonesia) diakses pada 16 Maret 2013 jam 10:21 WIB

25% dari spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah [endemik](#) atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra *landsat* tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.<sup>7</sup>

Melihat kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) ini perlu dilakukan tindak lanjut agar keasrian dan kenyamanan setiap masyarakat tetap terjaga dengan dilakukannya penegakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, pemerintah dan yang terpenting penegak hukum sendiri.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

<sup>7</sup>*Ibid*

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pada BAB IX dan selanjutnya diatur secara lebih rinci di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yaitu :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “

Kemudian pada Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam hal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.<sup>8</sup> Yang mana hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 mengatakan : "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and any criminal charge against him.*"<sup>9</sup> Maksudnya yaitu setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh untuk diurus dan dengar pendapat oleh seseorang yang merdeka dan tidak memihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dan setiap tuduhan pidana terhadap perbuatannya.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal 94

<sup>9</sup>*Ibid*

masyarakat.<sup>10</sup> Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>11</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seperti halnya dalam sebuah kasus tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa H. Hendri Pgl. H. An Rasyid telah diadili dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang dengan perkara Nomor: 108 / Pid. B / 2012 / PN. PDG.,<sup>12</sup> dimana hakim memberikan putusan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.100.000.000,00 - (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menjatuhkan putusan dipimpin oleh H.Asmuddin , SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Fahmiron, SH. MHum. dan Jamaludin, SH sebagai Hakim Anggota pada hari selasa, tanggal 3 Juli 2012 menyatakan bahwa terdakwa H. Hendri Pgl. H. An Rasyid terbukti secara sah dan

---

<sup>10</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, Hal 25

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup><http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bc4c4ce255c0578e4116b3bcb452d4a1>  
diunduh pada 21 Juni 2013 jam 15:01 WIB

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang–Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukum sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka timbul keinginan penulis membuat tulisan atau proposal penelitian yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA**

## **TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Apakah bentuk-bentuk putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang pernah dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yang pernah dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Klas I A Padang;

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Pidana pada khususnya, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penulisan proposal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia maupun terhadap Hukum Pidana khususnya dalam pelaksanaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.

## **E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan teori berpikir dalam membicarakan masalah **dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Klas I A Padang**. Untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang penulis gunakan didalam tulisan ini adalah tentang teori pemidanaan.

Ada 3 golongan yang terdapat dalam teori pembedaan, antara lain:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>13</sup> Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhannya pidana.<sup>14</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b. Teori Relatif / Tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal 26

<sup>14</sup>*Ibid*,

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “Teori Perlindungan Masyarakat” (*The Theory Of Social Defence*).<sup>15</sup>

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).<sup>16</sup>

#### c. Teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.<sup>17</sup> Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal 17

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal 16

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal 31

yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”<sup>18</sup>

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.<sup>19</sup> Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.<sup>20</sup>

Dari ketiga macam teori ppidanaan di atas, penulis menggunakan teori ppidanaan yang ketiga, yaitu teori gabungan. Digunakannya teori ppidanaan gabungan dikarenakan indonesia menganut teori ppidanaan ini, karena ppidanaan tidak hanya untuk pembalasan semata tapi juga bertujuan untuk mengamankan masyarakat. Yang mana pidana dan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal 32

<sup>19</sup>*Ibid*,

<sup>20</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

tindakan bertujuan untuk mempersiapkan terpidana agar bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pertimbangan hakim

Menurut kamus inggis *Oxford Dictionary Of Law* pertimbangan hakim adalah:

*"Judgment: A decision made by a court in respect of the matter before it. Judgments may be interim (interlocutory), deciding a particular Issue prior to the trial of the case; or final, finally disposing of the case. They may be in personam, imposing a personal liability on a party (e.g. to pay damages); or in rem, determining some issue of right, status, or property binding people generally."*<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian pertimbangan hakim dalam *Oxford Dictionary Of Law* dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim adalah keputusan yang dibuat di ruang sidang di pengadilan untuk menghormati hakim yang mungkin memberikan keterangan-keterangan mempertimbangkan bagian-bagian isu untuk mencoba meneliti kasus, yang pada akhirnya ia akan memberikan keputusan terhadap kasus tersebut. Memberikan keterangan personal untuk membayar bagian dari kerusakan yang dalam hal ini mempertimbangkan isu, hak, status atau sesuai yang dimiliki orang itu.

---

<sup>21</sup> Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary Of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, Hal 271

Dapat juga diartikan pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan mengkonfrontir/menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materiil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya.

b. Hakim

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP adalah: “Pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Dan Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”

c. Pidana

Pidana dalam teorinya memiliki pengertian sebagai aspek untuk menjerakan. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>22</sup> Istilah pidana mengacu pada hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>23</sup> Sehubungan dengan beberapa istilah pidana tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 105

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, Hal 87

disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

d. Pelaku

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaku berarti adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana kata pelaku berasal dari suku kata dasar laku yang berarti perbuatan yang mendapatkan imbuhan pe- di depannya yang memberikan makna menjadi subjek atau orang.

e. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>25</sup>

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :<sup>26</sup>

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 89

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal 1

<sup>26</sup> *Ibid*,

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

f. Pelaku tindak pidana

Yang dimaksud pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP.

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban pada pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, keempat golongan yang terdapat didalamnya adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

g. *Illegal Logging*

Illegal Logging menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya.

*Illegal logging* (pembalakan liar) berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

h. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat dikatakan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.

---

<sup>27</sup>*Ibid*,

- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
- a) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  - b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
  - c) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
  - d) Menebang pohon tanpa izin.
  - e) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
  - f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
  - g) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*) yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan

masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat<sup>28</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>29</sup>.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>30</sup>

### 2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data

---

<sup>28</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006

<sup>30</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 107

yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau penelitian di lapangan (*Field Research*). Penelitian dilakukan langsung pada hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yaitu Jamaluddin, SH, MH, dan Mahyudin, SH, MH , untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Klas I A Padang

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum tertulis yang terkait antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

e. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah harian, tulisan lepas, artikel, dll.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Data kepustakaan yang diperoleh melalui studi dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>31</sup>

### b. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian sesuai

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal 107

dengan masalah yang penulis angkat.<sup>32</sup> Wawancara ini dilakukan secara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang hakim dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang dapat mewakili dari beberapa orang hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.<sup>33</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis secara kualitatif

---

<sup>32</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hal 106

berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dalam kalimat-kalimat.